



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia



ahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BANJARBARU

Jl. TRIKORA NO. 3 BANJARBARU

Telp : (0511) 4782115 Kalimantan Selatan

SURAT PENGANTAR

Nomor : W15.U11- /HK.01/XI/2016.

KEPADA YTH.

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BANJARBARU.**

DI - BANJARBARU

No.	Macam surat	Banyaknya	Keterangan
1.	Petikan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru : <ul style="list-style-type: none">• tanggal 23 NOPEMBER 2016.• Nomor 361/Pid.Sus /2016/PN.Bjb.• Atas nama Terdakwa SITI HAJAR Als DEWI PERSIK Binti ABDUL HAMID .	1 (satu) eksl.	disampaikan untuk seperlunya.

Banjarbaru, 24 NOPEMBER 2016.

An. KETUA PENGADILAN NEGERI BANJARBARU

PANITERA,

BURHANUDDIN , SH.

NIP. 196205 198603 1004.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala LP/Rutan Martapura.
di - Martapura.
2. Terdakwa **SITI HAJAR Als DEWI PERSIK Binti ABDUL .**
3. di LP/Rutan Martapura
4. Arsip --- Ely-d
5. Arsip --- Pidana ---
6. Arsip --- Umum -----

PETIKAN PUTUSAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
No. 361/Pid.Sus/2016/PN.BJB

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	SITI HAJAR Als DEWI PERSIK Binti ABDUL HAMID .
Tempat Lahir	Banjarmasin.
Umur/Tanggal Lahir	36 tahun /07 Juli 1980.
Jenis Kelamin	Perempuan ;
Kebangsaan	Indonesia;
Tempat Tinggal	Jl. Pek Raya Gg.Melati IV Rt.032 Rw.002 Kel.Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin / Jl.Trikora Kel.Landasan Ulin Kec.Landasan Ulin Kota Banjarbaru .
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta .
Pendidikan	: SMP Muhammadiyah kelas I (tidak tamat).

Dipersidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa telah di tahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik , sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan 11 Juli 2016.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juli 2016 sampai dengan 20 Agustus 2016.
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 21 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016
4. Jaksa Penuntut Umum , sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan 08 Oktober 2016 .
5. Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 05 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2016
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 4 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 02 Januari 2017 .

Menimbang, dst;

Mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya **Pasal 114 ayat (1) undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .UU No.8 tahun 1981 tentang KUHP** serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara.



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SITI HAJAR Als DEWI PERSIK Binti ABDUL HAMID HAMID** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membeli dan menjual narkotika golongan I bukan tanaman** " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dandenda sebesar Rp. 1.000.000.000 ,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu - sabu dengan berat kotor seberat 0,44 gram dan berat bersih 0,24 gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merk HAMMER warna putih . Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) lembar uang sejumlah Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) Dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar **Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **RABU** , tanggal **23 NOPEMBER 2016**, oleh kami **SUTIYONO,SH.** sebagai Hakim Ketua, **M.AULIA REZA UTAMA ,SH.** dan **RECHTIKA DIANITA ,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ELY SUTARSIH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh **RUDI RACHMADI ,SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan **Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukum;**

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

M.AULIA REZA UTAMA ,SH.

SUTIYONO ,SH.

RECHTIKA DIANITA ,SH.

PANITERA PENGANTI,

ELY SUTARSIH,SH.



PETIKAN PUTUSAN
No. 375/Pid.B/2016/PN.BJB

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	FITRIANSYAH Als IFIT Bin NARZALI .
Tempat Lahir	Banjarmasin.
Umur/Tanggal Lahir	35 tahun /10 Oktober 1980.
	Laki- laki
Jenis Kelamin	Indonesia;
Kebangsaan	Jl.Kenangan No.74 Rt.006 Rw.009
Tempat Tinggal	Kec.Landasan Ulin Timur Kota Banjarbaru .
	: Islam.
Agama	: SMP (Tamat).
Pekerjaan	

Dipersidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa telah di tahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- 1.Penyidik , sejak tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan 30 Agustus 2016.
- 2.Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan 09 Oktober 2016.
- 3.Jaksa Penuntut Umum , sejak tanggal 06 Oktober 2016 sampai dengan 25 Oktober 2016 .
- 4.Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2016
- 5.Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 13 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017

Menimbang, dst;
Mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya **Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP** . UU No. 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara.

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **FITRIANSYAH Als IFIT Bin NARZALI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi** " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 97x10, 79x10, 96x10, 86x10, 06x10, 02x10, 42x20 ;
 - 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 01x3, 16x3, 17x3, 50x3, 05x3, 25x3, 52x3, 41x3, 83x3, 51x3, 55x3, 11x3, 33x3, 23x3, 30x3, 10x5, 62x4, 03x5, 23x10 ;
 - 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 38x15, 83x5, 48x20, 84x5, 68x20, 86x5, 73x5, 37x5, 78x5, 87x5, 1 (satu) 07x3, 25x10, 52x3, 28x14, 04x3, 06x3, 84x10, 08x5, 80x5, 58x5 ;
 - 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 87x5, 52x5, 72x5, 42x5, 58x5, 50x5, 78x5 ;
 - 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 16x5, 17x5, 61x3, 71x3, 14x3, 30x3, 03x3, 05x5, 50x3, 51x3, 55x10 ;
 - 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 85x10, 84x5, 83x15, 60x5, 68x5, 81x5 ;
 - 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 10x5, 48x5, 5960x10, 960x10, 60x20 ;
 - 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 25x10, 27x10, 24x10, 85x10, 05x10 ;
 - 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 3022x5, 022x5, 22x5, 46x10, 64x10 ;
 - 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 26x5, 62x5, 29x5, 92x5, 85x5 ;
 - 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 55x20, 19x15, 95x10, 93x5 ;
 - 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 71x10, 82x10, 72x10, 17x5, 28x5, 27x5 ;
 - 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 52x5, 72x5, 42x5, 58x4 ;
 - 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 86x10, 086x15, 8086x5 ;
 - 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 50x10, 17x5, 71x5 ;
 - 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 70x10, 87x5, 90x5 ;
 - 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 50x5, 60x10, 30x10, ;
 - 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 17x5, 72x5, 32x5 ;
 - 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 083x5, 83x10 ;
 - 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan angka 81, 82, 83, 84, 85, 74, 68, 64, 63, 60, 70, 72 ;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna kuning ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SELASA**, tanggal **13 DESEMBER 2016**, oleh kami **VIVI INDRASUSI SIREGAR ,SH.** sebagai Hakim Ketua, **WELGANIA AMMERILIA M,SH.** dan **RECHTIKA DIANITA SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ELY SUTARSIH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh **W YUANITA SENDY,SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan **Terdakwa.**

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

WELGANIA AMMERILIA M.SH.

VIVI INDRASUSI SIREGAR ,SH.

RECHTIKA DIANITA ,SH.

PANITERA PENGGANTI,

ELY SUTARSIH,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PETIKAN PUTUSAN
No. 295/Pid.B/2016/PN.BJB

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA"**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	RAHMAN Als MANDRA Bin SAHRANI (Alm)
Tempat Lahir	Kandangan .
Umur/Tanggal Lahir	43 tahun /17 Agustus 1973.
	Laki- laki
Jenis Kelamin	Indonesia;
Kebangsaan	Jl.Kampung Sungai Karang Rt. 003 Rw.006
Tempat Tinggal	Kel.Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru ;.
	: Islam;
Agama	: Swasta .
Pekerjaan	

Dipersidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa telah di tahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- 1.Penyidik , sejak tanggal 11 Juni 2016 sampai dengan 30 Juni 2016.
- 2.Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Juli 2016 sampai dengan 9 Agustus 2016.
- 3.Jaksa Penuntut Umum , sejak tanggal 4 Agustus 2016 sampai dengan 23 Agustus 2016 .
- 4.Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 9 September 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 10 September 2016 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2016 .

Menimbang, dst;

Mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya **Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Darurat o.12 tahun 1951** . UU No. 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara.

M E N G A D I L I

- 1.Menyatakan Terdakwa **RAHMAN Als MANDRA Bin SAHRANI (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk**" ;
- 2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;
- 3.Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4.Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 5.Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau penusuk dengan panjang keseluruhan beserta kumpangnya +/-25 Cm (dua puluh lima centimeter) panjang besi +/-16 Cm (enam belas centimeter) panjang gagang + /8-Cm (delapan centimeter) panjang kumpang +/-17 Cm (tujuh belas centimeter),gagang dan kumpangnya terbuat dari kayu warna coklat muda ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SELASA**, tanggal **6 SEPTEMBER 2016**, oleh kami **VIVI INDRASUSI SIREGAR ,SH.** sebagai Hakim Ketua, **M.AULIA REZA UTAMA,SH.** dan **RECHTIKA DIANITA SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ELY SUTARSIH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh **LUKMAN AKBAR B,SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan **Terdakwa.**

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

M.AULIA REZA UTAMA SH.

VIVI INDRASUSI SIREGAR ,SH.

RECHTIKA DIANITA ,SH.

PANITERA PENGGANTI,

ELY SUTARSIH,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN NEGERI BANJARBARU

Jl. TRIKORA NO. 3 BANJARBARU
Telp : (0511) 4782115 Kalimantan Selatan

SURAT PENGANTAR

Nomor : W15.U11- /HK.01/XII/2016.

KEPADA YTH.
**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BANJARBARU.**
DI - BANJARBARU

No.	Macam surat	Banyaknya	Keterangan
1.	Petikan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru : <ul style="list-style-type: none">• tanggal 13 DESEMBER 2016.• Nomor 397/Pid.B /2016/PN.Bjb.• Atas nama Terdakwa HADI MAIDANI Als HADI Bin M.SAID .	1 (satu) eksl.	disampaikan untuk seperlunya.

Banjarbaru, 13 DESEMBER 2016.
An. KETUA PENGADILAN NEGERI BANJARBARU
PANITERA,

BURHANUDDIN , SH.
NIP. 196205 198603 1004.

Tembusan disampaikan kepada :
1.Kepala LP/Rutan Martapura.
di - Martapura.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 397/Pid.B/2016/PN.BJB
di LP/Rutan Martapura
3.Arsip --- Ely-
4.Arsip --- Pidana ---
5.Arsip --- Umum -----

PETIKAN PUTUSAN No. 397/Pid.B/2016/PN.BJB

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	HADI MAIDANI Als HADI Bin M.SAID .
Tempat Lahir	Martapura .
Umur/Tanggal Lahir	34 tahun /05 Mei 1997.
	Laki- laki
Jenis Kelamin	Indonesia;
Kebangsaan	Jl. Melati Tunggul Irang Rt.3 Rw.2 Kel.Jawa
Tempat Tinggal	Kec.Martapura Kab.Banjar; .
	: Islam;
Agama	: Swasta .
Pekerjaan	

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Terdakwa ditahan dalam Perkara lain ;

Menimbang, dst;

Mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya **Pasal 480 ke - 1 KUHP**. UU No. 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara.

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa **HADI MAIDANI Als HADI Bin M SAID .** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **01 tahun 6 (enam) bulan** ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki Satria warna Biru Hitam dengan No.Pol Palsu terpasang DA 4216 VC.Tahun 2009 No.Ka M9BG41CA9J-324726 No.mesin G420-ID-3851967 ;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Suzuki Satria warna Biru Hitam dengan No. Pol.DA 4951 WA Tahun 2009 No. Ka M9BG41CA9J-324726 No.mesin G420-ID-3851967 an.SUPADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemiliknya yaitu saksi AHMAD KHARON NAIM
Bin ABDUL KODIR.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SELASA**, tanggal **13 DESEMBER 2016**, oleh kami **VIVI INDRASUSI SIREGAR ,SH.** sebagai Hakim Ketua, **WILGANIA AMMERILIA M,SH.** dan **RECHTIKA DIANITA SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ELY SUTARSIH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh **KRIS HADI WIDAYANTO SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan **Terdakwa.**

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

WILGANIA AMMERILIA M,SH.

VIVI INDRASUSI SIREGAR ,SH.

RECHTIKA DIANITA ,SH.

PANITERA PENGGANTI,

ELY SUTARSIH,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia



ahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BANJARBARU

Jl. TRIKORA NO. 3 BANJARBARU

Telp : (0511) 4782115 Kalimantan Selatan

SURAT PENGANTAR

Nomor : W15.U11- /HK.01/XII/2016.

KEPADA YTH.

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BANJARBARU.**

DI - BANJARBARU

No.	Macam surat	Banyaknya	Keterangan
1.	Petikan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru : <ul style="list-style-type: none">tanggal 13 DESEMBER 2016.Nomor 375/Pid.B /2016/PN.Bjb.Atas nama Terdakwa FITRIANSYAH Als IFIT Bin NARZALI .	1 (satu) eksl.	disampaikan untuk seperlunya.

Banjarbaru, 13 DESEMBER 2016.

An. KETUA PENGADILAN NEGERI BANJARBARU

PANITERA,

BURHANUDDIN , SH.

NIP. 196205 198603 1004.

Tembusan disampaikan kepada :

- 1.Kepala LP/Rutan Martapura.
di - Martapura.
- 2.Terdakwa **FITRIANSYAH Als IFIT Bin NARZALI** .
3. di LP/Rutan Martapura
- 4.Arsip --- Ely-
- 5.Arsip --- Pidana ---
- 6.Arsip --- Umum -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PETIKAN PUTUSAN
No. 409/Pid.B/2016/PN.BJB

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	MUHAMAD NASRI Bin JOHANSYAH .
Tempat Lahir	Kandangan .
Umur/Tanggal Lahir	19 tahun /17 Januari 1997.
	Laki- laki
Jenis Kelamin	Indonesia;
Kebangsaan	Tarung Rt.003 Kel.Cempaka Kec.Cempaka Kota
Tempat Tinggal	Banjarbaru ;.
	: Islam;
Agama	: Swasta .
Pekerjaan	

Dipersidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa telah di tahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- 1.Penyidik , sejak tanggal 15 Oktober 2016 sampai dengan 03 Nopember 2016.
- 2.Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Nopember 2016 sampai dengan 13 Desember 2016.
- 3.Jaksa Penuntut Umum , sejak tanggal 08 Nopember 2016 sampai dengan 27 Nopember 2016 .
- 4.Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 14 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016 ;

Menimbang, dst;

Mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya **Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Darurat No.12 tahun 1951** . UU No. 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara.

M E N G A D I L I

- 1.Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD NASRI Bin JOHANSYAH.** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk"** ;
- 2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;
- 3.Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau Badik lengkap dengan sarungnya, terbuat dari kayu, berwarna hitam dengan panjang + 24 (dua puluh empat) cm;
- Dirampas untuk dimusnahkan :

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SELASA**, tanggal **13 DESEMBER 2016**, oleh kami **VIVI INDRASUSI SIREGAR ,SH.** sebagai Hakim Ketua, **WILGANIA AMMERILIA M,SH.** dan **RECHTIKA DIANITA SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ELY SUTARSIH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh **SITI NURAINI PUTRI PURNOMO SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan **Terdakwa.**

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

WILGANIA AMMERILIA M,SH.

VIVI INDRASUSI SIREGAR ,SH.

RECHTIKA DIANITA ,SH.

PANITERA PENGANTI,

ELY SUTARSIH,SH.



PENGADILAN NEGERI BANJARBARU

Jl. TRIKORA NO. 3 BANJARBARU

Telp : (0511) 4782115 Kalimantan Selatan

SURAT PENGANTAR

Nomor : W15.U11- /HK.01/XII/2016.

KEPADA YTH.

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BANJARBARU.**

DI - BANJARBARU

No.	Macam surat	Banyaknya	Keterangan
1.	Petikan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru : <ul style="list-style-type: none">• tanggal 13 DESEMBER 2016.• Nomor 375/Pid.B /2016/PN.Bjb.• Atas nama Terdakwa FITRIANSYAH Als IFIT Bin NARZALI .	1 (satu) eksl.	disampaikan untuk seperlunya.

Banjarbaru, 13 DESEMBER 2016.

An. KETUA PENGADILAN NEGERI BANJARBARU

PANITERA,

BURHANUDDIN , SH.

NIP. 196205 198603 1004.

Tembusan disampaikan kepada :

7. Kepala LP/Rutan Martapura.
di - Martapura.

8. Terdakwa **FITRIANSYAH Als IFIT Bin NARZALI** .

9. di LP/Rutan Martapura

10. Arsip --- Ely-

11. Arsip --- Pidana ---

12. Arsip --- Umum -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)